



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/39/HKM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun rancangan perda kabupaten, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05).

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Nomor W2.PP.04.02-2480 Hal Penyampaian Nama Penyusun Perda ke Sekretariat Daerah Labuhanbatu Selatan, tanggal 10 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah;
 - d. memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Daerah yang telah selesai dibahas;

e. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Peraturan Daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 11 Februari 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 39 /HKM/2025
TANGGAL 11 FEBRUARI 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

- I. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab
- III. Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan
 2. Kepala Dinas Pendidikan
 3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 6. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 8. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 9. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 10. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 11. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab
 12. Budi S.P Nababan, SH, MH (Perancang Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara)
 13. Rahmayani Saragih, SH, MH (Perancang Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara)
 14. Hisar P. Butar Butar, SH (Perancang Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara)
 15. Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Setdakab

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

